

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Adapun rangkuman hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini adalah sebagai berikut :

2.1.1. Pujianik Mulyani dan Rindah F. Suryawati dengan judul “ ANALISIS PERAN DAN FUNGSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP/PP NO. 60 TAHUN 2008) DALAM MEMINIMALISASI TINGKAT SALAH SAJI PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada BPKAD Bojonegoro)” dengan hasil penelitian : sistem pengendalian internal mempunyai peran dan fungsi yang signifikan dalam meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi yang ada BPKAD Bojonegoro

Publikasi: universitas Trunojoyo madura (2011)

2.1.2. Dian Pertiwi dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DISPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN” studi pada (DISPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN) dengan hasil penelitian : Implementasi SPIP memberikan kontribusi yang baik bagi Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menciptakan prinsip good governance yakni kewajaran, tranparansi, akuntabilitas tanggungjawab dan kemandirian

Publikasi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2.1.3. Miryam Pingkan Lonto dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PEMERINTAH KOTA BITUNG : FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN DAMPAKNYA TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* “ dengan hasil penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP di Pemerintah Kota Bitung meliputi : komitmen pimpinan, faktor manusia : kesalahan dalam pertimbangan, ketidaktahuan tugas pokok dan fungsi pegawai, ketidakhadiran pegawai, kurangnya motivasi, kurangnya



pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan bidang tugas, kolusi, ketidakpahaman tentang SPIP, dan kompetensi pegawai, struktur organisasi, dukungan teknologi informasi dan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Publikasi : [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, **2011**

2.1.4. Tri Anung Anindita dengan judul “SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012” dengan hasil penelitian: Berdasarkan hasil penelitian tentang mengapa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012 yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut; 1) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 lemah, sehingga tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 akibat banyaknya kendala yang ditemui baik dari faktor intern SPIP itu sendiri maupun faktor ekstern. 2) Faktor intern yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 adalah kendala akibat lemahnya unsur-unsur SPIP itu dilaksanakan, terdiri dari; a) Standard Operating Procedure (SOP) belum sempurna; b) Pengawasan Belum Efektif; c) Rekomendasi tidak ditindaklanjuti; d) Terlambatnya Laporan Keuangan Dinas; e) Pengendalian 15 Aset dan Komunikasi Lemah; f) Kurangnya Komitmen; g) Kepemimpinan yang Tidak Kondusif; h) Sumber Daya Manusia yang Lemah. 3) Faktor ekstern yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 adalah kendala karena faktor dari luar SPIP itu, terdiri dari; a) Ketiadaan Peraturan Daerah; b) Masalah Jangka Waktu.

Publikasi: Universitas Riau (2012)

2.1.5. Asriani hasan dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (BKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN” dengan hasil penelitian: Salah satu tujuan dari sosialisasi SPI yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Kementrian



Pertanian adalah untuk lebih meningkatkan implementasi SPI yang maksimal pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.”

Publikasi : Hasanuddin University (2014)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem berasal dari [bahasa Latin](#) (*systema*) dan [bahasa Yunani](#) (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri [komponen](#) atau [elemen](#) yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran [informasi](#), [materi](#) atau [energi](#) untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu [model matematika](#) seringkali bisa dibuat (menurut Wikipedia.com , diakses tanggal 21 januari 2018). Sementara Mulyadi (2001) mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Witt (2000) dalam COSO (*the Committee of Sponsoring Organization*) memberikan definisi pengendalian intern adalah :

“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, management; and other personnel; designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : Effectiveness and efficiency of operations, Reliability of financial reporting and Compliance with applicable laws and regulations”.

Menurut Mulyadi (2013:164),Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Ardiyos dalam Tuty (2012:11),

Pengertian pengendalian intern menurut Ardiyos adalah:



-Pengendalian internal adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa, sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian yang lainnya.

-Pengendalian internal adalah suatu pengujian kebenaran yang dilakukan dengan mencocokkan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh petugas yang berbeda.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan Pengendalian internal (*internal control*) yang dikutip dari buku “Akuntansi Keuangan –IFRS, Erlangga, 6 april 2011” dirancang untuk memenuhi 5 (lima) tujuan berikut:

a. Menjaga Aset

Perusahaan harus menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan. Jika management gagal menjaga aset seperti kas atau persediaan, aset tersebut akan hilang. Sebagian besar peritel akan memberlakukan sejumlah pengendalian fisik terhadap barang dagangnya untuk mencegah pencurian di toko atau pencurian oleh karyawan.

b. Mendorong Karyawan untuk Mengikuti Kebijakan Perusahaan

Semua orang dalam organisasi-manager dan karyawan- harus bekerja mencapai tujuan yang sama. Sistem pengendalian yang memadai menyediakan kebijakan yang jelas yang menghasilkan perlakuan yang adil baik pelanggan maupun karyawan.

c. Mempromosikan Efisiensi Operasional

Perusahaan tidak boleh memboroskan sumber dayanya. Perusahaan bekerja keras untuk melakukan penjualan dan tidak ingin menyianyiakan setiap kesempatan yang ada. Jika perusahaan dapat membeli sesuatu seharga Rp. 30.000 mengapa harus



membayar Rp. 35.000 ? Pengendalian yang efektif akan meminimalkan pemborosan, yang menurunkan biaya dan meningkatkan laba.

d. Memastikan Catatan Akuntansi yang Akurat dan dapat diandalkan

Catatan yang akurat merupakan hal yang penting. Tanpa pengendalian yang memadai, catatan mungkin tidak dapat diandalkan, yang membuatnya tidak mungkin menyatakan bagian mana dari perusahaan yang menguntungkan dan bagian mana yang memerlukan perbaikan. Perusahaan dapat kehilangan uang atas setiap produk yang terjual – kecuali catatan yang akurat mengenai biaya produk tersebut telah dibuat.

e. Menaati Persyaratan Hukum

Perusahaan, Seperti manusia, merupakan subjek hukum, seperti agen legislator yang mencakup securities and exchange commission (SEC), bursa saham, dan badan pengatur Negara bagian lokal serta internasional. Jika mengabaikan hukum, perusahaan akan dikenai denda, atau dalam kasus yang ekstrim eksekutif puncaknya mungkin saja masuk ke dalam penjara. Pengendalian internal yang efektif akan membantu memastikan ketaatan terhadap hukum dan membantu menghindari kesulitan hukum.


2.2.3. Komponen Sistem Pengendalian Intern :

Komponen Sistem pengendalian intern pemerintah tentu berbeda dengan pengendalian intern perusahaan atau umum atau COSO yang dikarenakan tujuan dari pemerintah dengan perusahaan tidak sepenuhnya sama. Perusahaan bertanggung jawab pada atasan dan para pemegang saham sedangkan Pemerintahan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan Masyarakatnya. Berikut adalah sistem pengendalian internal (COSO) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP):

2.2.4. Sistem Pengendalian Intern menurut COSO yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan



keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu.

b. Penilaian Resiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

c. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya, serta risiko yang dihadapi.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi Pemerintah. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua pegawai harus paham peran mereka dalam sistem pengendalian internal seperti juga hubungan



kerja antar individu. Mereka harus memiliki alat yang menyebarkan informasi penting

e. Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.2.5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut PP no 60 tahun 2008

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;



8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.


b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- 2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- 3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- 5) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- 6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan



bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti:

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik atas aset;
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi;
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:



- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- e. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi Pemerintahan.



2.2.6. Prinsip Umum Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern

Prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan sistem pengendalian intern yaitu :

- 1) Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah "built-in". Pengertian *built-in* adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.
- 2) Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia. Efektivitas sistem pengendalian intern sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif.
- 3) Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Betapapun baiknya perancangan dan pengoperasian sistem pengendalian intern dalam suatu instansi, tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan instansi dapat tercapai. Hal ini disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam seluruh sistem pengendalian intern, seperti kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi.
- 4) Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Bentuk, luasan dan kedalaman pengendalian akan tergantung pada tujuan dan ukuran instansi, serta sesuai dengan kebutuhan dan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkupinya, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan konsep ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain.